

**KASUS KEKERASAN PEREMPUAN SELAMA PANDEMI COVID 19  
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
(STUDI DI POLRES LOBAR)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**KARINA YUDIA LESTARI  
D1A018145**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2022**

**HALAMAN JUDUL**

**KASUS KEKERASAN PEREMPUAN SELAMA PANDEMI COVID 19  
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
(STUDI DI POLRES LOBAR)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**KARINA YUDIA LESTARI  
D1A018145**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MATARAM  
2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**KASUS KEKERASAN PEREMPUAN SELAMA PANDEMI COVID 19  
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
(STUDI DI POLRES LOBAR)**

**JURNAL ILMIAH**



**KARINA YUDIA LESTARI  
D1A018145**

**Menyetujui,  
Pembimbing Pertama,**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Laely Wulandari".

**(Laely Wulandari, SH., MH)  
NIP. 19750725 200112 2 002**

**KASUS KEKERASAN PEREMPUAN SELAMA PANDEMI COVID 19  
DI KABUPATEN LOMBOK BARAT  
(STUDI DI POLRES LOBAR)**

**KARINA YUDIA LESTARI  
D1A018145**

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARAM**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor dan bentuk kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lombok Barat Selama pandemi Covid 19. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, dengan metode pendekatan Konseptual, Perundang-undangan, dan Sosiologis. Jenis dan sumber data penelitian ini terdiri dari Data Primer (hasil wawancara), Data Sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian diketahui Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama pandemi Covid 19 di Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2020-2021 disebabkan oleh 2 Faktor yakni Faktor ekonomi dan Faktor lingkungan sosial. Sedangkan bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama pandemi covid 19 ada 2 (dua) bentuk yaitu berbentuk Penganiyaan dan berbentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bentuk penganiyaan yang terjadi terhadap perempuan lebih banyak berbentuk penganiyaan biasa dan penganiyaan ringan. Sedangkan dalam bentuk KDRT yang banyak dialami oleh perempuan adalah berupa kekerasan fisik yakni berupa pemukulan dan penamparan yang mengakibatkan luka fisik.

**Kata Kunci : Kekerasan Perempuan, KDRT, Pandemi Covid 19**

**THE VIOLENCE CASES AGAINST WOMEN DURING THE COVID-19  
PANDEMIC IN WEST LOMBOK REGENCY (STUDY AT LOBAR POLRES)**

**ABSTRACT**

The study's purpose is to determine the factors and type of violence against women in West Lombok Regency during the Covid 19 pandemic. This research is empirical legal research, with a conceptual approach, a statute approach, and a sociological approach The types and sources of research data consist of Primary Data (results of interviews), Secondary Data (literary study). Data collection techniques were carried out using interviews and literature studies, which were then analyzed using a qualitative descriptive approach. The results of the study showed that the factors that led to violence against women that occurred during the Covid-19 pandemic in West Lombok Regency during 2020-2021 were caused by 2 factors, namely economic factors and social environmental factors. Meanwhile, there are 2 (two) types of violence against women that occurred during the Covid 19 pandemic, namely torture and domestic violence (KDRT). The mistreatment that occurred against women was mostly in the type of heavy and light persecution. Whereas in the type of domestic violence that many women experience is the type of physical violence in the form of beatings and slapping that made physical injuries

**Keywords: Violence Against Women, Domestic Violence, the Covid 19 Pandemic**

## I. PENDAHULUAN

Hukum pidana sebagai salah satu instrumen hukum nasional yang merupakan produk pemikiran manusia yang sengaja dibuat untuk melindungi korban dari semua bentuk kejahatan. Pembentukan hukum sebagai instrumen untuk melindungi hak-hak individu dan masyarakat sangat relevan dan terkait dengan program untuk melindungi perempuan dari tindak kekerasan. Keterkaitan tersebut sangat mendalam dengan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia.<sup>1</sup>

Kekerasan terhadap perempuan masih terjadi di berbagai belahan dunia, salah satunya adalah di Indonesia. Hal ini merupakan suatu tindak kriminalitas bagi masyarakat luas dikarenakan masih kentalnya kebudayaan yang membuat para perempuan tidak dapat memperjuangkan hak-hak nya. Kekerasan terhadap perempuan sudah sering terjadi akan tetapi masih menjadi hal yang tabu dalam lingkungan masyarakat. Tindakan kekerasan terhadap perempuan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Dalam hal ini kekerasan banyak terjadi di dalam keluarga dan dari status sosial yang beragam.

Masalah kejahatan khususnya tindak kekerasan terhadap perempuan merupakan bagian dari kenyataan sosial dan bukan hal yang baru, meskipun tempat dan waktunya berlainan, tetapi prinsipnya dinilai sama. Persamaan tersebut dapat diketahui dari banyak fenomena dalam masyarakat yang menggambarkan bahwa tingkat kejahatan semakin meningkat dan hal ini juga berpengaruh terhadap kejahatan kekerasan terhadap perempuan.

Sejak pandemi covid 19 melanda Indonesia, kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan. Seperti yang kita ketahui pandemi covid 19 ini sangat mempengaruhi segala sistem kehidupan manusia, salah satunya adalah sistem ekonomi masyarakat yang semakin menurun dan Faktor ekonomi inilah salah satu penyebab terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

Dari sekian kasus kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Indonesia selama Covid 19 salah satunya juga terjadi di kabupaten Lombok barat. Lombok barat merupakan kabupaten kedua di provinsi NTB yang mengalami peningkatan kasus

---

<sup>1</sup>Muladi, 2005, *Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Refika Aditama.

kekerasan terhadap perempuan selama pandemi ini terjadi dan salah satu faktor yang menjadi penyebabnya adalah faktor ekonomi dalam rumah tangga.

Menurut data dari dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB melalui Kabid perlindungan perempuan yakni Erni suryana juga tak menampik bahwa ada trend peningkatan jumlah kasus, terlebih sejak dimasa pandemi Covid 19. Pada tahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan berjumlah 557 kasus, kemudian setelah adanya pandemi covid 19 angka tersebut melonjak signifikan yaitu mencapai 820 kasus, sedangkan hingga awal agustus 2021 tercatat ada 178 kasus meski angka tersebut masih bersifat sementara karena masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum memberikan laporannya.<sup>2</sup>

Adapun jenis sekaligus rincian jumlah kasus kekerasan selama pandemi covid 19 hingga agustus 2021 yakni, 1) Kekerasan fisik ada 60 kasus, 2) Psikis 13 kasus, 3) Seksual 19 kasus, 3) Eksploitasi 1 kasus, 3) Trafficking 27 kasus, 4) Pelantaran ada 5 kasus, 5) Lainnya 53 kasus. Jika dilihat kasus berdasarkan kabupaten/kota, kabupaten Lombok Timur paling mendominasi, yakni ada 121 kasus. Kemudian diurutkan kedua ada kabupaten Bima dan Kabupaten Lombok Barat masing-masing 15 kasus, diurutkan ketiga adalah kota Mataram dengan jumlah 10 kasus. Kemudian, kabupaten Dompu dan Lombok Utara masing-masing 6 kasus. Selanjutnya, Kabupaten Sumbawa 4 kasus dan 1 kasus di Lombok Tengah, untuk Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dan Kota Bima hingga saat ini belum ada.<sup>3</sup>

Seperti data yang telah di paparkan di atas bahwa Kabupaten Lombok Barat menduduki posisi kedua dalam peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi covid 19 yakni dengan angka 15 kasus kekerasan terhadap perempuan, sehingga data inilah yang menjadi acuan dari penyusun untuk meneliti kasus kekerasan terhadap perempuan ini di kabupaten Lombok Barat.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah faktor yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan di kabupaten Lombok Barat selama pandemi covid 19 dari tahun 2020-2021 dan Apa saja bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di kabupaten Lombok Barat selama pandemi covid 19 dari tahun 2020-2021. Manfaat dari penelitian ini adalah Secara teoritis diharapkan penelitian ini

---

<sup>2</sup>Nusra media, rabu 4/8 2021

<sup>3</sup>Republika.Co.Id, Rabu 4/8 2021

dapat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan penyusun dalam mengaplikasikan ilmu hukum yang diperoleh, khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana dan diharapkan juga dapat digunakan sebagai referensi tambahan dalam melakukan penelitian khususnya tentang Kekerasan Terhadap Perempuan. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, dengan metode pendekatan Konseptual (*Conceptual approach*), Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Sosiologis (*Sociologis Approach*). Jenis dan sumber data penelitian ini terdiri dari Data Primer (hasil wawancara langsung), Data Sekunder (studi kepustakaan). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi kepustakaan, yang kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

## II. PEMBAHASAN

### A. Faktor Yang Menyebabkan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kabupaten Lombok Barat Selama Pandemi Covid 19 Dari Tahun 2020-2021

Kekerasan dalam perempuan tidak dapat dipandang lagi sebagai masalah antar individu, tetapi merupakan masalah sosial dalam masyarakat yang berkaitan dengan segala bentuk penyalahgunaan, kekerasan, kekejaman, dan pengabaian terhadap martabat manusia. Kekerasan terhadap perempuan merupakan refleksi dari kekuasaan laki-laki dan merupakan perwujudan kerentanan perempuan di hadapan laki-laki, bahkan merupakan gambaran dari ketidakadilan. Rasa rendah diri dan keinginan perempuan untuk didominasi, serta mitos bahwa kekerasan adalah suatu hal yang tidak terelakkan dalam hubungan perempuan dan laki-laki. Disamping asumsi-asumsi tertentu yang hidup dalam masyarakat mengenai pembagian peran perempuan dan laki-laki, salah satu hal yang turut melegitimasi kekerasan perempuan adalah penafsiran terhadap pemahaman agama.

Angka kekerasan terhadap perempuan terbilang masih sangat tinggi di kabupaten Lombok Barat, terlebih lagi di masa pandemi Covid 19 saat ini angka kekerasan terhadap perempuan mengalami peningkatan. Secara data memang kelihatan sedikit sekali kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani, akan tetapi sebenarnya banyak kasus kekerasan yang terjadi tetapi para perempuan tidak berani mereka laporkan, disebabkan masih terikat dengan budaya dan adat istiadat setempat dan tidak mau menyebarkan aib keluarga karena efeknya akan diceraikan. Para perempuan tersebut melapor hanya untuk memberikan efek jera saja untuk pelaku/suami, tetapi pada akhirnya laporan tersebut akan dicabut dan diselesaikan secara kekeluargaan maupun adat..

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan penyidik polri Briptu Raden Febi Aldino Pramono pada Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lombok Barat pada tanggal 7 Maret 2022, adapun beberapa faktor yang menyebabkan kasus kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Lombok Barat selama pandemi Covid 19 dari tahun 2020-2021 diantaranya sebagai berikut.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Hasil wawancara dengan Briptu Raden Febi Aldino Pramono penyidik (PPA) Polres Lobar, 7/03/2022



## **1. Masalah Ekonomi**

Masalah ekonomi merupakan salah satu faktor penyebab utama terjadinya kekerasan terhadap perempuan, terlebih lagi di masa pandemi Covid 19 saat ini sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat. Banyak para kepala keluarga yang mengalami dampaknya akibat dari kebijakan-kebijakan pemerintah seperti memberlakukan PPKM sehingga kepala keluarga yang biasanya berprofesi sebagai pekerja harian kesulitan untuk beraktifitas seperti biasanya dan juga banyak kepala keluarga yang dirumahkan akibat banyak perusahaan mengalami kebangkrutan dan tidak mampu menggaji karyawannya. Keluarga yang berasal dari lapisan sosial bawah dan pendapatan yang rendah akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pokok yang semakin hari semakin meningkat. Apabila meningkatnya harga kebutuhan pokok tersebut tidak diimbangi dengan meningkatnya pendapatan maka akan menjadi masalah. Akhirnya, keluarga tersebut memutuskan untuk berhutang. Padahal hutang bukanlah solusi namun menjadi masalah yang baru. Hutang yang semakin menumpuk dan tidak diiringi dengan meningkatnya jumlah pendapatan maka akan menimbulkan permasalahan yang semakin rumit.

Gaji yang tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap bulan dan membayar hutang menimbulkan tekanan-tekanan dalam rumah tangga. Apalagi jika sumber keuangan rumah tangga hanya berasal dari suami. Kondisi ini akan berpengaruh pada emosi dan psikologis masing-masing anggota keluarga. Akhirnya, emosi tersebut terluapkan dalam bentuk kekerasan.

Masalah ekonomi juga akan menjadi pemicu dalam kasus kekerasan terhadap perempuan karena suami sebagai tulang punggung hanya sebagai buruh, dimana kita ketahui bahwa tingkat upah buruh terbilang rendah dan hal ini berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga. Apalagi ketika istri tidak bekerja, sehingga sumber perekonomian keluarga hanya berasal dari suami. Kondisi ini seringkali menjadi faktor pemicu terbesar dalam kasus kekerasan terhadap perempuan, karena pelaku seringkali meluapkan emosinya dengan kekerasan.

## **2. Kurangnya Komunikasi Antara Suami Dan Istri**

Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor yang menentukan keharmonisan dalam keluarga. Kesetaraan dalam komunikasi tampaknya dipengaruhi pula oleh penguasaan sumber ekonomi, sosial, dan budaya yang melingkupi keluarga. Kebiasaan suami yang dipandang suka main perintah menimbulkan

kekerasan pada istri, sehingga memunculkan respons dalam percakapan yang seringkali mengakibatkan pemukulan terhadap istri.

### **3. Kurangnya Keharmonisan Dalam Rumah Tangga**

Antara suami istri sering terjadi percekocokan dan perselisihan yang terus menerus berlangsung, sehingga dalam perselisihan tersebut seringkali menyebabkan suami menjadi marah dan sering menyakiti dan memukul istri.

### **4. Pengaruh Lingkungan Sosial**

Kondisi tempat tinggal dan lingkungan pergaulan kadangkala membawa warna tersendiri dalam kehidupan seseorang. Lingkungan juga merupakan salah kondisi yang mempengaruhi karakter atau tindakan seseorang. Lingkungan yang kurang baik akan mempengaruhi tempramen dan perilaku buruk seseorang. Seperti misalnya dalam lingkungan masyarakat yang sering mabuk-mabukan, judi dan bahkan menyalahgunakan narkoba. Perilaku tersebut dapat mempengaruhi kondisi fisik, psikologis, dan mental seseorang. Orang yang sering mabuk-mabukan dan menyalahgunakan narkoba akan mengakibatkan kemalasan dan cenderung selalu menggunakan kekerasan. Maka saat berada dalam lingkungan keluarga perilaku tersebut masih terbawa yang berujung emosi tidak terkontrol dengan baik sehingga berujung pada tindakan kekerasan seperti pemukulan, penganiyaan, bahkan pembunuhan.

Menurut Briptu Raden Febi Aldino Pramono faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan lebih dominan disebabkan karena faktor ekonomi dalam keluarga dan pengaruh lingkungan sosial. Selain itu korban juga enggan untuk langsung melaporkan kejadian yang dialaminya. Mereka baru mau melaporkan kekerasan itu, apabila kekerasan yang dialaminya tersebut sudah parah atau melebihi batas toleransi yang semestinya.<sup>5</sup>

Dapat disimpulkan bahwa ada perbedaan kekuatan dan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki, dalam arti ada perbedaan “hak” dan kemampuan untuk melakukan pengendalian terhadap satu sama lain. Hal ini dapat menimbulkan terjadinya tindak kekerasan, dimana seharusnya persamaan hak harus dihargai satu dengan yang lainnya.

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Briptu Raden Febi Aldino Pramono peyidik (PPA) Polres Lobar, 7/03/2022

Hal-hal seperti ini sudah menjadi perilaku yang biasa dimana setiap tingkah laku suami dianggap sebagai suatu tindakan yang lumrah dilakukannya selaku kepala rumah tangga. Beberapa hal yang menonjol adalah bahwa pelaku kekerasan merasa dirinya memiliki hak untuk mendidik, mengajari, atau mendisiplinkan pasangannya dengan cara yang diinginkannya. Mereka merasa untuk memperoleh pelayanan, pendampingan, dan kepatuhan total dari istri atau pasangan tersebut, yaitu dengan melakukan kekerasan.

Pelaku kekerasan cenderung membesar-besarkan kekurangan yang dimiliki pasangan hidupnya, menuntut yang tidak realistis, meminimalkan kesalahan dan kekurangan yang dimilikinya atau bahkan tidak mengakuinya. Sebagian pelaku terkesan tidak mampu atau tidak mau mengendalikan diri dalam melampiaskan emosi negatifnya, dan sebagian lain secara eksplisit memperlihatkan perendahan serta penghinaan terhadap perempuan.

Dengan adanya kondisi seperti itu semakin membuat posisi perempuan semakin terpojokkan. Karena adanya kondisi demikian maka setiap waktu korban akan selalu dibayang-bayangi oleh perasaan takut akan mengalami kekerasan yang bisa saja menderanya sewaktu-waktu, menurut ilmu kriminologi bahwa salah satu faktor dari terjadinya kekerasan pada umumnya adalah adanya faktor sosiologis dimana kejahatan terjadi karena adanya pengaruh kuat dari lingkungan dan pergaulan. Perasaan takut dan trauma akan membuat mereka yang menjadi korban akan mengalami depresi yang berakibat pada timbulnya rasa tidak percaya dan memilih untuk tidak memberitahukan pada siapapun akan penderitaan yang dialaminya, terutama pada pihak kepolisian.

Kejahatan dengan kekerasan dalam kehidupan masyarakat sudah biasa terjadi dan seringkali dianggap sebagai suatu bentuk penyimpangan perilaku dari masyarakat itu sendiri. Perilaku menyimpang juga bergantung pada penamaan perilaku tertentu dalam budaya atau masyarakat tertentu. Kekerasan yang terjadi pada perempuan tidak sepenuhnya di inginkan oleh korban. Hal ini berdasarkan jawaban dari hasil wawancara penyusun dengan korban dari tindak kekerasan terhadap perempuan.

Hasil wawancara penyusun dengan beberapa korban kekerasan terhadap perempuan sebagai berikut:

1. Ratni (bukan nama sebenarnya), 24 tahun mengatakan bahwa permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya adalah masalah ekonomi. Kehidupan rumah tangganya sangat kurang, apalagi setelah dirinya mempunyai anak yang secara otomatis kebutuhan hidup semakin banyak ditambah lagi semenjak pandemi covid

- 19, penghasilan suaminya menjadi tidak cukup untuk memenuhi kehidupan keluarganya. Selain itu suaminya juga seorang peminum yang kerjanya seringkali mabuk-mabukan, sehingga hal ini juga menjadi pemicu dari tindakan kekerasan tersebut. Ratni yang sudah tidak tahan dengan kelakuan suaminya tersebut berusaha untuk menasehati dengan nada yang sedikit keras dan marah, kemudian hal itu menjadi pemicu pertengkaran antar mereka, suaminya yang tengah berada dalam pengaruh minuman keras langsung memukul dan menampar Ratni hingga pingsan. Awalnya Ratni menganggap hal ini adalah masalah dalam rumah tangganya yang masih bisa diselesaikan secara baik-baik mengingat mereka juga memiliki seorang anak, namun lama kelamaan hal tersebut seringkali terjadi bahkan tambah parah, hal itulah yang membuat Ratni tidak tahan lagi dan berani membuka suara terkait permasalahan yang selama ini dihadapinya.<sup>6</sup>
2. Ani (bukan nama sebenarnya) 21 tahun, berdasarkan keterangan dari Ani, dirinya baru saja menikah 2 bulan yang lalu, sesuai dengan adat dan tradisi pernikahan di pulau Lombok keluarga mempelai Laki-laki harus menyiapkan uang pisuka (mahar) namun karena kondisi ekonomi dari pihak laki-laki pada saat itu belum mampu untuk membayar secara langsung, akhirnya berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga uang pisuka (mahar) tersebut akan dilunasi setelah proses pernikahan selesai. Namun setelah beberapa lama uang tersebut tidak kunjung diberikan, akhirnya pihak keluarga dan Ani sendiri seringkali mencoba menagih suaminya atas uang pisuke (mahar) yang belum dibayarkan tersebut. Hal itu kemudian memicu kemarahan dari sang suami ditambah Ani selalu saja menagihnya hampir setiap hari. Akhirnya pertengkaran tidak bisa dihindarkan dan berujung kepada pemukulan terhadap Ani. Setelah kejadian tersebut keluarga dari pihak perempuan keberatan dan membawa Ani pulang ke rumah orang tuanya, hal ini juga menjadi gertakan kepada suami agar merasa kapok dan segera melunasi uang pisuka (mahar) tersebut. Permasalahan inipun berlanjut dengan dilaporkannya pelaku ke kantor polisi.<sup>7</sup>

Dari keterangan diatas dapat dianalisis bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab kekerasan yang terjadi pada korban adalah karena faktor ekonomi yakni korban sering tidak diberikan nafkah oleh suaminya sehingga membuat hubungan keluarga dari kedua pihak menjadi tidak harmonis, ditambah lagi perilaku dari suami yang kurang baik yang sering memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Dari kasus yang dijelaskan diatas kita dapat hubungkan dengan teori kriminologi yang mengatakan bahwa kejahatan bukanlah bawaan sejak lahir melainkan timbul karena adanya pengaruh dari kondisi lingkungan, kondisi ekonomi, pengaruh pergaulan serta faktor-faktor lain. Berbicara mengenai kekerasan, kekerasan sering

---

<sup>6</sup> Hasil wawancara dengan Ratni (bukan nama sebenarnya ), korban kekerasan terhadap perempuan, 9/03/2022

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Ani (bukan nama sebenarnya ), korban kekerasan terhadap perempuan, 9/03/2022

dianggap sebagai pelengkap dari bentuk kejahatan itu sendiri. Bahkan telah menjadi ciri tersendiri dalam khasanah studi kejahatan.

Dari hasil wawancara dengan korban kekerasan diatas, penyusun dapat melihat suatu fenomena dimana tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami tidak lepas dari peran serta istri. Mengapa demikian, ini patut kita bahas bersama mengingat bahwa faktor penyebab dari timbulnya suatu tindak kejahatan tidak lepas dari peran korban. Istri dalam hal ini selaku korban kadangkala sering melakukan tindakan yang membuat suami selaku kepala rumah tangga sering merasa tidak nyaman, tidak tenang yang berujung pada timbulnya depresi atau tekanan yang membuat suami atau pelaku melakukan tindakan kekerasan sebagai bentuk luapan emosi yang terpendam.

## **B. Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan Yang Terjadi Di Kabupaten Lombok Barat Selama Pandemi Covid 19 Dari Tahun 2020-2021**

Kasus-kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan tidak banyak yang dilaporkan dan diproses secara hukum karena banyak faktor, salah satu faktor yaitu dari hukum pidana sendiri. Proses peradilan pidana yang panjang itu ternyata hanya menitikberatkan pada pelaku kejahatan saja, sedangkan korban berada dalam posisi yang tidak menguntungkan.

Jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan bagaikan fenomena sebuah gunung es, hal ini dikarenakan untuk mengetahui jumlah kekerasan terhadap perempuan hanya berdasarkan data laporan masyarakat. Penyusun juga melihat bahwa perempuan yang mengalami kekerasan tidak berani melaporkan kekerasan tersebut kepada pihak yang berwajib dan ke proses hukum. Hal ini dikarenakan korban biasanya memiliki hubungan yang dekat dengan pelaku, apabila korban adalah istri, maka alasannya istri mencintai suaminya (pelaku) atau karena alasan malu aibnya diketahui banyak orang apabila kekerasan tersebut dilaporkan. Penyelesaian perkara pidana melalui jalur alternative disamping jalur utama yaitu litigasi.

Bagi perempuan yang menjadi korban tindak pidana kekerasan baik yang dilakukan didalam rumah, maupun diluar rumah membuat trauma dalam kehidupannya.

Secara psikologis perempuan korban kekerasan biasanya akan memiliki trauma yang dalam, karena rentetan peristiwa yang mereka alami.<sup>8</sup>

Bagian unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Lombok Barat sudah sering menangani kasus kekerasan yang menjadi korbannya adalah perempuan. Berdasarkan hasil wawancara penyusun dengan Briptu Ni Wayan Artiningsih pada unit PPA, penyusun memperoleh dan mengumpulkan data terkait jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi covid 19 dari tahun 2020-2021 di Polres Lombok Barat.

Berikut ini tabel jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi Covid 19 dari tahun 2020-2021 di Polres Lombok Barat:<sup>9</sup>

<b>Tahun</b>	<b>Bidang Kasus</b>	<b>Jumlah Kasus</b>	<b>Penyelesaian</b>
2020	1. Penganiyaan		
	a. Penganiyaan Biasa	14	Selesai
	b. Penganiyaan Ringan	4	Selesai
	2. KDRT		
	a. Kekerasan Fisik	24	Selesai
	b. Penelantaran Rumah Tangga	2	Selesai
	<b>Total</b>	<b>44 Kasus</b>	
2021	1. Penganiyaan		
	a. Penganiyaan Biasa	12	Selesai
	b. Penganiyaan Ringan	9	Selesai
	2. KDRT		Selesai
	a. Kekerasan Fisik	19	
	<b>Total</b>	<b>40 Kasus</b>	

**Sumber: Unit PPA Polres Lombok Barat**

Dari tabel data kasus kekerasan diatas dapat diketahui bahwa bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi terhadap perempuan di Kabupaten Lombok Barat dari tahun

<sup>8</sup> Ruby Hadiarti Johny, 2010 “Jurnal Tindak Pidana Terhadap Perempuan (Studi Etiologi Kriminal di Wilayah Polres Banyumas” Hal. 220

<sup>9</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Ni Wayan Artiningsih (PPA) Polres Lobar, 7/03/2022

2020 sampai dengan 2021 adalah berbentuk penganiayaan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Untuk lebih lanjut, berikut ini penyusun akan memaparkan hasil penelitian terhadap bentuk kekerasan terhadap perempuan berdasarkan data yang penyusun dapatkan di Polres Lombok Barat sebagai berikut:

### **1. Penganiayaan**

Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk menyebut seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain.

Di dalam KUHP yang disebut dengan tindak pidana terhadap tubuh disebut dengan penganiayaan, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai “perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atas luka pada tubuh orang lain”.

Ada pula yang memahami penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan, menurut doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur yakni adanya kesengajaan, adanya perbuatan, dan adanya akibat perbuatan seperti rasa sakit pada tubuh atau adanya luka pada tubuh.

Dalam wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan penyidik polri unit PPA Polres Lombok Barat Briptu Ariawan, beliau menceritakan bentuk-bentuk penganiayaan yang beliau tangani sebagai berikut:

“Bentuk penganiayaan yang saya tangani kebanyakan berbentuk penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan, dimana pelaku dengan sengaja melakukan penganiayaan dan mengakibatkan luka yang serius pada korban”<sup>10</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas, bentuk penganiayaan yang sering terjadi di Kabupaten Lombok Barat adalah Penganiayaan biasa dan Penganiayaan ringan. Penjelasan mengenai penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan lebih lanjut akan di paparkan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup>Hasil wawancara dengan Briptu Raden Febi Aldino Pramono peyidik (PPA) Polres Lobar, 7/03/2022

### a. Penganiayaan Biasa

Pemberian kualifikasi sebagai penganiayaan biasa (*gewone mishandeling*) yang dapat disebut juga dengan penganiayaan bentuk pokok atau bentuk standart terhadap ketentuan pasal 351 sungguh tepat, setidaknya untuk membedakannya dengan bentuk-bentuk penganiayaan lainnya.

Kasus penganiayaan dalam bentuk penganiayaan biasa ini Penyusun temukan pada kasus Ani, kasus yang menimpa Ani ini masuk dalam data Polres Lombok Barat unit PPA. dalam hasil wawancara yang penyusun lakukan dengan Briptu Raden Febi Aldino Pramono penyusun mendapatkan keterangan sebagai berikut:

“Kasus penganiayaan terhadap Ani ini terjadi pada bulan November 2021 yang lalu, korban memberanikan diri untuk melapor karena sudah tidak tahan dengan perlakuan pasangannya yang melakukan pemukulan sampai membuat luka-luka pada dirinya.

Dari keterangan wawancara diatas, penyusun menganalisis bahwa penganiayaan yang menimpa Ani masuk dalam bentuk penganiayaan biasa dimana korban mengalami penganiayaan secara sengaja yang dikehendaki oleh pasangannya.

Dalam KUHP Penganiayaan biasa ini tertuang dalam pasal 351, dimana dalam pasal 351 tersebut mengatakan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan ini ternyata apabila akibat itu sungguh-sungguh dimaksud oleh perbuatan yang dilakukan itu yang menyebabkan seseorang rasa sakit, luka, sehingga menimbulkan kematian akan tetapi tidak semua perbuatan memukul atau lainnya yang menimbulkan rasa sakit dikatakan sebuah penganiayaan. Oleh karena mendapatkan perizinan dari pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsi jabatannya, seperti contoh: seorang guru yang memukul anak didiknya, atau seorang dokter yang telah melukai pasiennya dan



menyebabkan luka, tindakan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai penganiayaan, karena hal itu bermaksud untuk mendidik dan menyembuhkan penyakit yang diderita oleh pasiennya. Adapula timbulnya rasa sakit yang terjadi pada sebuah pertandingan diatas ring seperti tinju, pencak silat, dan lain sebagainya.

#### **b. Penganiayaan Ringan**

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Dalam KUHP penganiayaan ringan juga diatur dalam pasal 352 KUHP sebagai berikut:

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empatribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal, tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

Penganiayaan ringan dapat disimpulkan bahwa penganiayaan ringan tidak mungkin terjadi pada penganiayaan berencana (353) dan penganiayaan terhadap orang-orang yang memiliki kualitas tertentu dalam pasal 356, walaupun pada penganiayaan berencana itu tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian.

Menurut pasal 352 penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuma penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk rumusan pasal 353 dan 356, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Dalam praktek ukuran ini ialah bahwa

korban harus dirawat dirumah sakit atau tidak. Hukuman ini boleh ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada dibawah perintahnya.

## **2. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)**

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan perilaku yang dipelajari yang menyangkut perbuatan dan perkataan kasar kepada seseorang dengan menggunakan ancaman, kekuatan dan kekerasan fisik, seksual, emosional, ekonomi dan lisan. Definisi yang lebih umum bahwa kekerasan rumah tangga merupakan serangan yang menimbulkan luka fisik atau kematian terhadap anggota keluarga. Demikian pula kekerasan pasangan, yaitu antara suami dan istri. Namun demikian, perempuan pada umumnya cenderung lebih banyak menjadi korban daripada sebagai pelaku, dan sebaliknya laki-laki lebih banyak menjadi pelaku daripada sebagai korban kekerasan bila ditinjau dari kekuatan fisik, ekonomi, status sosial yang telah berkontraksi secara kultural.<sup>11</sup>

Menurut Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 pasal 1 ayat 1, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan data yang diperoleh oleh penyusun pada unit PPA Polres Lombok Barat menunjukkan bahwa KDRT masih menempati urutan pertama kasus kekerasan terhadap perempuan setiap tahunnya. Secara data memang kelihatan sedikit sekali kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani, akan tetapi sebenarnya banyak kasus kekerasan yang terjadi tetapi para perempuan tidak berani mereka laporkan, disebabkan masih terikat dengan budaya dan adat istiadat setempat dan tidak mau menyebarkan aib keluarga karena efeknya akan diceraikan.

---

<sup>11</sup>Rati Sanggar Wati, Dampak Kekerasan Fisik Terhadap Emosional Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, (Skripsi Pdf, Kota Bengkulu, tahun 2019) hal. 26

Selanjutnya Briptu Ni Wayan Artiningsih (Unit PPA) Polres Lombok Barat juga menuturkan, kasus kekerasan terhadap perempuan selama pandemi Covid 19 dari tahun 2020-2021 terbilang cukup meningkat dimana pada tahun 2020 Kasus Penganiayaan berjumlah 18 Kasus, KDRT (Kekerasan Fisik) berjumlah 24 kasus dan penelantaran rumah tangga sebanyak 2 Kasus. Sedangkan pada tahun 2021 kasus penganiayaan berjumlah 21 kasus, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kekerasan fisik) berjumlah 19 kasus, sehingga total jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan selama 2 (dua) tahun terakhir berjumlah 82 kasus.<sup>12</sup> Penjelasan mengenai bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah sebagai berikut:

#### **a. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik yaitu tindakan yang bertujuan untuk melukai, menyiksa atau menganiaya orang lain, dengan menggunakan anggota tubuh pelaku (tangan, kaki) atau dengan alat-alat lain. Bentuk kekerasan fisik yang dialami perempuan, antara lain: tamparan, pemukulan, penjambakan, mendorong secara kasar, penginjakan, penendangan, pencekikan, pelemparan benda keras, penyiksaan menggunakan benda tajam, seperti: pisau, gunting, setrika. Tindakan tersebut mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit dan luka berat.<sup>13</sup>

Hal senada juga diungkapkan oleh penyidik Polres Lombok Barat pada unit PPA Briptu Raden Febi Aldino Pramono, dalam wawancara dengan penyusun beliau menceritakan tentang bentuk-bentuk kekerasan fisik dalam rumah tangga yang banyak beliau tangani adalah sebagai berikut:

“Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang saya tangani kebanyakan korban mengalami dampak kekerasan fisik seperti dipukul, di jambak, ditampar dan ditendang, dipukul sampai korban menderita lebam dan menderita luka, sampai mengakibatkan korban menderita luka berat”<sup>14</sup>

Penyusun kemudian mencoba untuk mewawancarai salah satu korban dari kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga atas nama Ratni (bukan nama sebenarnya), berikut pengakuan korban mengenai kekerasan fisik yang dialaminya:

“Saya pernah dan tidak hanya sekali dipukul, saat suami saya marah lantaran waktu dia baru pulang ke rumah dan dalam keadaan mabuk, saya

---

<sup>12</sup>Hasil wawancara dengan Briptu Ni Wayan Artiningsih (PPA) Polres Lobar, 7/03/2022

<sup>13</sup> Dewi Indah Susanti, 2019 “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Flores Timur”, Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT, Hal.29

<sup>14</sup>Hasil wawancara dengan Briptu Raden Febi Aldino Pramono penyidik (PPA) Polres Lobar, 7/03/2022

yang tidak tahan dengan kelakuannya yang selalu mabuk-mabukan kemudian menasehatinya dengan keras, kemudian hal itu yang menyulut emosi suami saya yang membuat kami bertengkar, emosi yang tidak bisa dibendung dan ditambah waktu itu suami saya dalam pengaruh minuman keras, akhirnya dia memukul dan menampar saya hingga pingsan”.<sup>15</sup>

Keterangan yang sama juga disampaikan oleh Ani (bukan nama sebenarnya), dalam wawancara yang dilakukan oleh penyusun bersama korban, Ani membenarkan bahwa dirinya mengalami kekerasan dalam bentuk pemukulan yang dilakukan oleh suaminya dalam keterangannya Ani menceritakan:

“Suami saya pernah memukul saya saat dia marah dia sering memukul saya menggunakan tangan dan kakinya, sehingga tubuh saya merasa sakit semua (seperti lebam, memar, dan lecet). Kejadian tersebut bermula ketika saya menagih uang mahar pernikahan kami yang belum dibayarkan sampai sekarang oleh suami saya. Padahal suaminya sudah berjanji akan melunasi uang maharnya setelah kami selesai melaksanakan pernikahan. Ketika saya terus-terusan menagihnya untuk memberikan saya uang mahar yang belum dilunasi, dia malah marah-marah dan berkata kasar kepada saya dan sampai puncaknya dia memukuli saya sampai terjatuh”.<sup>16</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penyusun bersama korban, dapat diketahui bahwa korban memang mengalami kekerasan fisik dari suaminya ketika sedang marah, tidak hanya bersuara keras dan berkata-kata kasar, tetapi juga korban dipukul, ditampar, bahkan sampai tidak sadarkan diri.

Dengan demikian, bentuk kekerasan fisik yang dialami korban kekerasan perempuan dalam rumah tangga(KDRT) yang ditangani oleh Polres Lombok Barat yaitu kekerasan fisik berupa pemukulan yang dilakukan oleh suami terhadap korban.

#### **b. Penelantaran Rumah Tangga**

Yang dimaksud dengan Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk

---

<sup>15</sup> Hasil wawancara dengan Ratni (bukan nama sebenarnya ), korban kekerasan terhadap perempuan, 9/03/2022

<sup>16</sup> Hasil wawancara dengan Ani (bukan nama sebenarnya ), korban kekerasan terhadap perempuan, 9/03/2022

bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Terkait dengan kasus penelantaran rumah tangga dalam UU RI tahun 2003 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) dalam pasal 9 dijelaskan: a). setiap orang dilarang melantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. b). penelantaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali orang tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian yang penyusun lakukan di Polres Lombok Barat, kasus penelantaran rumah tangga yang masuk di Polres Lombok Barat berjumlah 2 kasus. Kemudian penyusun mencoba mewawancarai penyidik Polres Lombok Barat pada unit PPA Briptu Raden Febi Aldino Pramono untuk menggali informasi lebih lanjut terhadap kasus ini, kemudian beliau menceritakan:

“Kasus penelantaran rumah tangga yang terjadi salah satunya adalah korban kurang diberikan nafkah oleh suaminya, karena sang suami tidak mau bekerja untuk menafkahi istrinya, berdasarkan hasil keterangan yang didapat di korban Briptu Raden Febi Aldino Pramono menuturkan suami korban juga memiliki kebiasaan buruk yakni sering main judi dan minum-minuman keras dan apabila dinasihati suka marah-marah dan berkata-kata kasar kepada korban bahkan sering memukul korban”.<sup>17</sup>

Dari keterangan diatas dapat dianalisis bahwa salah satu faktor yang menjadi penyebab penelantaran rumah tangga adalah karena faktor ekonomi yakni korban sering tidak diberikan nafkah oleh suaminya sehingga membuat hubungan keluarga dari kedua pihak menjadi tidak harmonis, ditambah lagi perilaku dari suami yang kurang baik yang sering memicu terjadinya konflik dalam rumah tangga.

Bagi pelaku tindak kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga lebih khusus dalam penelantaran rumah tangga, ketentuan pidananya diatur

---

<sup>17</sup> Hasil wawancara dengan Briptu Raden Febi Aldino Pramono penyidik (PPA) Polres Lobar, 7/03/2022

dalam Pasal 49 UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:

- a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1)
- b. Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2)

### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor yang menyebabkan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi selama pandemi Covid 19 di Kabupaten Lombok Barat selama tahun 2020-2021 disebabkan oleh 2 Faktor yakni Faktor ekonomi dan Faktor lingkungan sosial. Faktor ekonomi merupakan faktor yang paling dominan dalam terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, hal ini dikarenakan apabila pihak suami tidak memberikan nafkah atau memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari maka akan memicu pertengkaran yang menyebabkan terjadinya tindak kekerasan. Faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi tindak kekerasan terhadap perempuan. Pengaruh pergaulan yang kurang baik seperti minum-minuman keras, berjudi, dan penyalahgunaan narkoba dapat memicu terjadinya pertengkaran. Suami (pelaku) yang dalam keadaan terpengaruh minuman keras akan lebih mudah emosi dan tidak bisa mengendalikan diri yang pada akhirnya berujung pada tindakan kekerasan.
2. Bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di Kabupaten Lombok Barat selama pandemi covid 19 ada 2 (dua) bentuk yaitu berbentuk Penganiayaan dan berbentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Bentuk penganiayaan yang terjadi terhadap perempuan lebih banyak berbentuk penganiayaan biasa dan penganiayaan ringan. penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki dan perbuatan yang dilakukan itu menyebabkan seseorang menderita rasa sakit dan luka. Sedangkan Penganiayaan ringan Disebut karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan aktivitas sehari-harinya. Sedangkan dalam bentuk KDRT yang banyak dialami oleh perempuan adalah berupa kekerasan fisik yakni berupa pemukulan dan penamparan yang mengakibatkan luka fisik.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku dan Jurnal

Amalia, Mia. *“Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Perspektif Hukum dan Sosiokultural”*. Wawasan Hukum, no. 25, 2011

Dewi Indah Susanti, 2019 *“Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Di Flores Timur”*, Jurnal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi NTT.

Dirdjosisworo, Soedjono, *Kamus Kriminologi*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.,  
*Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Jakarta: Gapura Media, 2014.

Harnoko, B. Rudi 2010. *Dibalik Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan*. Malang. StafPengajar di Balai Besar Pemberdayaan Masyarakat Desa

Idris, Zakariah. 1988. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Departemen Pendiirian Dan Kebudayaan RI, Jakarta.

Rayhan, A.2008. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Citra Wacana, Jakarta.

### Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam RumahTangga

### Websaite

<https://Nusra media.com>, rabu 4/8 2021

*KejahatanKekerasan*,<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/downloa>